

## IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAH DI SMPN 12 MANDAU

**Jon Helmi**

STAI Hubbulwathan Duri

Email: jonhelmi\_drsm@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah komite sekolah yang sudah dibentuk oleh masyarakat dan sekolah sudah maksimal keterlibatannya secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan, misalnya dalam memberikan pertimbangan pada penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komite sekolah di SMPN 12 Mandau dan bagaimana implementasi fungsi dan tujuan komite sekolah di SMPN 12 Mandau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus, dengan teknik wawancara. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel sebanyak tiga belas orang masyarakat. Hasil dari penelitian adalah komite sekolah yang bertujuan untuk mewartakan dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan sudah terlaksana, walaupun belum maksimal dan perlu dilakukan kerja sama yang lebih baik lagi. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator sudah terlaksana, walaupun belum maksimal. Komite sekolah perlu mempelajari kembali AD/ART komite sekolah. Fungsi komite sekolah sudah terlaksana di SMPN 12 Mandau walaupun masih perlu mempelajari lagi PP No. 17 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa komite sekolah selain mandiri juga harus profesional. Artinya, komite sekolah harus benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsi, tidak hanya menjadi alat pelengkap di sekolah atau bahkan hanya menjadi "tukang stempel" atas kebijakan kepala sekolah.*

*This study aims to know whether school committees that have been established by the community and schools have maximal full involvement in improving the quality of education, for example in giving consideration in the determination and implementation of education policy. The problem formulation in this research is how the role of school committees in SMPN 12 Mandau and how the implementation of the function and purpose of school committees in SMPN 12 Mandau. This research is descriptive qualitative research in the form of research with method or approach of case study, with interview technique. In this case the authors take a sample of 13 people. The result of the research is the School Committee aims to accommodate and channel the aspirations and initiatives of the community in giving birth to operational policies and educational programs in educational units have been implemented although not yet maximal and needs to be done better cooperation. School Committee's role as a consideration,*

*supporter, controller, mediator has been implemented although not yet maximally need to re-examine AD / ART school committee. School Committee function has been done in SMPN 12 Mandau although still need to study again PP no 17 of 2010 is mentioned that the school committee other than independent also must be professional. This means that the school committee must really be able to perform roles and functions, not only be a complementary tool at school, or even just a "stamp on the principal's policy.*

**Kata Kunci:** Komite Sekolah dan Program Kerja

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, yang memerlukan wadah agar dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan penggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Kelahiran komite sekolah ibarat hujan yang turun di musim kemarau yang diharapkan banyak orang. Masyarakat, sebagai pihak konsumen pendidikan (*customer*), mempunyai harapan yang sangat besar terhadap pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, pemerintah, sebagai pihak penyedia layanan pendidikan (*provider*), mengharapkan kelahiran komite sekolah sebagai mitra yang diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis untuk bersama-sama melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lahir dan terbentuknya dewan pendidikan dan komite sekolah telah memiliki landasan teoretis yang cukup kuat (Kepmendiknas dan UU). Secara konseptual, Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, bahkan telah mengemukakan konsep tripusat pendidikan yang menegaskan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan satu kesatuan sinergis yang bertanggung jawab bukan saja hasil belajar peserta didik tetapi juga proses pendidikan itu sendiri. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dikatakan bahwa pembentukan organisasi keanggotaan komite sekolah terdiri atas unsur masyarakat yang berasal dari

1. orang tua/wali peserta didik
2. tokoh masyarakat
3. tokoh pendidikan
4. dunia usaha/industri
5. organisasi profesi tenaga pendidikan
6. wakil alumni wakil peserta didik.

Selain itu, dalam pembentukan keorganisasian komite sekolah juga dilibatkan unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, dan Badan Pertimbangan Desa. Dalam kepengurusannya, komite sekolah sekurang-kurangnya memiliki ketua (bukan dari kepala satuan pendidikan), sekertaris, dan bendahara. Seluruh kepengurusan ini dipilih dari dan oleh keanggotaan komite. Selain itu, komite sekolah wajib memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud di atas sekurang-kurangnya memuat: nama dan tempat kedudukan, dasar, tujuan dan kegiatan, keanggotaan dan kepengurusan, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, keuangan, mekanisme kerja dan rapat-rapat, perubahan AD dan ART, dan pembubaran organisasi.

Dari latar belakang masalah di atas muncul permasalahan yakni komite sekolah yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah melalui musyawarah belum maksimal keterlibatannya secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jika diundang untuk rapat komite sekolah, anggota komite hanya beberapa orang yang hadir, sehingga kurang memberikan pertimbangan yang sesuai dalam penentu dan pelaksana pendidikan. Sementara, dari tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga dapat memberikan bantuan berwujud material, pemikiran, ide, dan gagasan- gagasan inovatif demi kemajuan suatu satuan pendidikan.

SMPN 12 Mandau telah memiliki komite sekolah. Komite sekolah tersebut telah memiliki SK kerja dengan Nomor: 421.2/93/VII/2012, aturan kerja yang disepakati pihak sekolah dan komite sekolah, melaksanakan peran dan fungsi

sebagai komite sekolah walaupun belum maksimal, serta telah ikut serta dalam penyusunan program dan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan.

Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa gejala di lapangan di antaranya sebagai berikut.

1. Komite sekolah yang sudah dibentuk berdasarkan aturan yang berlaku tidak memahami fungsi dan perannya dalam mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat.
2. Komite sekolah sudah memiliki aturan kerja, tetapi belum mampu menerapkannya secara maksimal.
3. Komite sekolah belum melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.
4. Komite sekolah telah menyusun program dan kegiatan yang inovatif, tetapi sebagian belum dapat terlaksana.

### **Konsep Dasar Komite Sekolah/Madrasah**

Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, termasuk pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000—2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dari masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama lain yang disepakati bersama. Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah Bab II Pasal 4 (empat) telah dijelaskan bahwasanya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi di luar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural. Akan tetapi, ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah. Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, baik lembaga pendidikan negeri ataupun swasta.

Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Melalui peran pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No/044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hakikat kedua produk yang dikeluarkan pemerintah tersebut adalah bahwa peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh *stakeholder* pendidikan (Bedjo Sujanto, 2007:61). Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga nonpolitis dan nonprofit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan di tingkat sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Nanang Fattah, 2004:158).

Bedjo Sujanto (2007: 62) merumuskan fungsi komite sekolah sebagai berikut.

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan;
  - 2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS);
  - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan;
  - 4) Kriteria tenaga kependidikan;
  - 5) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
  - 6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa komite sekolah/madrasah memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dibentuknya komite sekolah ini dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.

### **Sifat dan Kedudukan Komite sekolah/Madrasah**

Menurut Suryosubroto (2004), komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah. Dengan demikian, komite sekolah/madrasah adalah sebuah badan/lembaga yang sifatnya mandiri (independen). Dengan kata lain, komite sekolah tidak mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya. Sementara, mengenai kedudukan, komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain. Jadi jelaslah bahwa komite sekolah/madrasah kedudukannya berada di satuan pendidikan sekolah/madrasah. Komite sekolah

terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut.

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
- b. Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dll.).
- c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu
- d. Pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah.
- e. Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
- f. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren).
- g. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
- h. Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
- i. Perwakilan dari komite sekolah yang disepakati.

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan pilihan anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti kepengurusan komite sekolah ditetapkan dalam AD/ART. Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Pengurus komite sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
- b. Pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di daerah.
- c. Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
- d. Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah ditetapkan melalui musyawarah anggota.
- e. Untuk melaksanakan kegiatan operasional, komite sekolah dapat menyelenggarakan rapat yang jenis dan mekanismenya ditetapkan di dalam AD/ART.

Komite sekolah wajib memiliki AD/ART. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat hal berikut.

- a. Dasar, tujuan, dan kegiatan.
- b. Keanggotaan dan kepengurusan.
- c. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
- d. Keuangan.
- e. Mekanisme kerja dan rapat-rapat.
- f. Perubahan AD/ART dan pembubaran organisasi.

Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat hal berikut.

- a. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus.
- b. Rincian tugas anggota dan pengurus.
- c. Masa bakti keanggotaan dan kepengurusan.
- d. Kerja sama dengan pihak lain.
- e. Pertanggungjawaban pelaksana program kerja.

Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Yang dimaksud transparan dalam hal ini adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Adapun akuntabel berarti bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sementara, demokratis mempunyai makna bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara (Qomar, 2007:14).

### **Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah**

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya bergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Adapun hubungan yang harmonis antarsekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk berikut.

- a. Orang tua dan komite sekolah dapat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
- b. Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya.
- c. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak (Depdiknas, 2001:19).

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam :

- a. memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak;
- b. memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan; mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
- c. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah;
- d. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah;
- e. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah;
- f. mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah (Depdiknas, 2001:20).

Sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terjadi kebersamaan di dalam tim. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem kebersamaan, yaitu membangun sebuah *team work* yang efektif (Papararan tentang *Team Work*, tersedia secara terpisah). Sebuah organisasi akan berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien apabila organisasi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang penuh kreativitas. Orang yang kreatif adalah orang yang selalu bertanya tentang sesuatu yang dianggap masalah. Orang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Orang yang kreatif selalu memiliki gagasan-gagasan baru, yang kadang-kadang tidak pernah dipikirkan orang lain. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mendukung pengembangan kreativitas.

## **Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan yang diinginkan tidak akan terjadi begitu saja. Mutu perlu menjadi bagian yang penting dalam strategi sebuah institusi dan untuk meraihnya wajib menggunakan pendekatan yang sistematis dengan menggunakan proses perencanaan yang matang. Perencanaan strategi merupakan salah satu bagian dalam upaya peningkatan mutu. Sallis (1993) dalam buku Dachnel Kamars (2005:313) mengatakan TQM (*total quality management*) adalah satu filosofi dari perbaikan terus menerus yang dapat menyediakan suatu lembaga pendidikan dengan seperangkat alat praktis untuk memenuhi dan melampaui kebutuhan, kemauan, dan harapan pelanggan pada waktu sekarang dan untuk yang akan datang.

Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya

Menurut Sallis dalam buku Husaini Usman (2006:408), mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut (Husaini Usman, 2006:410).

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Proses pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya suatu rumusan kompetensi pada akhirnya keberhasilannya sangat tergantung kepada

pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru (Wina Sanjaya, 2006:5).

Menurut Mujamil Qomar (2007:212), diperlukan strategi peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan (*broad based education*) dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademik (*high based education*). Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan berorientasi akademik bisa ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut.

1. *Quality assurance* kepada semua lembaga pendidikan sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat tersaring pada saat dilakukan *quality control* melalui ujian nasional.
2. Menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat memusatkan perhatiannya pada kegiatan belajar mengajar.
3. Mendorong daerah dan lembaga untuk dapat memobilisasi berbagai sumber dana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Menurut Syafaruddin (2005:290), berbagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah perlu dilakukan hal-hal berikut.

1. Menyamakan komitmen mutu oleh kepala sekolah, para guru dan pihak terkait (*stakeholders*), mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran;
2. Mengusahakan adanya program peningkatan mutu madrasah (kurikulum/pengajaran, pembinaan siswa, pembinaan guru, keuangan, sarana dan prasarana, serta kerjasama dengan *stakeholders* madrasah, meliputi jangka panjang dan jangka pendek;
3. Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah;
4. Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif;
5. Ada standar mutu lulusan;
6. Jaringan kerjasama yang baik dan luas;
7. Penataan organisasi madrasah yang baik (tata kerja);
8. Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain, studi ini berasal dari berbagai sumber. Tempat penelitian yang digunakan sebagai penelitian adalah di SMPN 12 Mandau. Penelitian dilakukan pada April sampai Mei 2016. Adapun subjek dalam

penelitian ini adalah kepala sekolah dan komite sekolah. Sementara, objek penelitian adalah program kerja komite sekolah di SMPN 12 Mandau.

Dalam hal ini, penulis mengambil sampel sebanyak tiga belas orang masyarakat. Penulis menggunakan teknik sampel dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian, semua subjek memiliki hak yang sama.

**Tabel 1. Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala sekolah	1	1	SMPN 12 Mandau
2	Komite sekolah	12	12	SMPN 12 Mandau
	Jumlah	13	13	

Peneliti menggunakan metode *interview* dan observasi untuk mengumpulkan data mengenai sejarah berdirinya SMPN 12, struktur organisasinya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Sementara, yang menjadi narasumber adalah kepala sekolah dan komite sekolah. Di samping itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

Setelah mengadakan penelitian dan semua data yang diperlukan telah terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis. Langkah berikutnya adalah menyimpulkan. Langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (peneliti tidak mengadakan perhitungan atau tidak menggunakan bilangan atau frekuensi simbol dalam melakukan analisis).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam pembentukan komite sekolah, pihak sekolah mengundang wali murid. Komite tersebut berasal dari wali murid. Biasanya pengundangan wali murid untuk pembentukan komite sekolah diadakan di awal tahun ajaran baru yang tujuannya adalah untuk membuat program pendidikan yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Komite sekolah mengetahui dan membantu pelaksanaan program tersebut. Pemilihan komite sekolah memang harus mengaju kepada kriteria yang sudah ditetapkan, di antaranya luwes, cakap, dan berdedikasi tinggi, serta loyal dengan sekolah. Komite sekolah yang akan terpilih juga orang-orang yang dekat dengan masyarakat.

Pemilihan komite sekolah yang dilaksanakan di SMPN 12 Mandau berjalan dengan lancar, karena pihak sekolah sudah merencanakan terlebih dahulu serta telah membuat program-program pendidikan untuk ke depannya. SMPN 12 Mandau memiliki tujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sebelum pemilihan komite sekolah, pihak sekolah membagikan buku pegangan komite kepada setiap perwakilan. Buku pegangan ini berisikan peran, fungsi, dan tujuannya komite sekolah dibentuk. Komite sekolah sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Maka, dalam membuat program sekolah, komite selalu diundang untuk menyempurnakan program tersebut. Sekolah membuat jadwal tertulis untuk mengundang komite sekolah. Rapat diadakan sekali sebulan dengan komite sekolah.

Komite sekolah dalam rapat selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pihak sekolah. Komite selalu menilai kegiatan belajar di sekolah dan selalu memberikan masukan kepada sekolah tentang kegiatan pembelajaran siswa. Dalam membuat program pendidikan antara sekolah dengan komite sekolah selalu bekerja sama, komite sekolah memberikan usulan-usulan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah selalu bermusyawarah dengan komite tentang pendidikan siswa ke depannya.

Komite juga membuat program untuk pelaksanaan pendidikan, program tersebut di sampaikan kepada pihak sekolah. Sekolah juga menanggapi program komite tersebut dan menyempurnakan program komite bersama-sama. Komite sekolah menjalankan program yang sudah disepakati. Komite sekolah selalu memantau kegiatan sekolah setiap ada kegiatan. Komite sekolah selalu adil jika ada permasalahan sekolah yang melibatkan komite sekolah.

Komite sekolah selalu mengawasi kegiatan sekolah, karena tugas komite mengawasi serta memberikan layanan masyarakat terhadap pelaksanaan program komite. Komite selalu mendatangi sekolah jika pihak sekolah membutuhkan, sehingga segala kegiatan sekolah selalu terawasi oleh komite. Setiap diundang rapat, komite sekolah selalu memberikan masukan untuk kemajuan pendidikan. Komite sekolah selalu memikirkan untuk kemajuan sekolah dengan memberikan saran-saran yang membangun.

Untuk kunjungan ke sekolah, komite sekolah memiliki jadwal yang sudah ditetapkan, Jika ada permasalahan atau ada yang ingin disampaikan komite sekolah bisa kapan saja mengunjungi sekolah. Komite sekolah berkunjung ke sekolah jika ada permasalahan atau ada kepentingan tentang pelaksanaan pendidikan di SMPN 12 Mandau. Kedatangan komite ke sekolah sesuai dengan urusanya. Jika berurusan dengan pihak sekolah, komite sekolah terlebih dahulu harus mengonfirmasikan kedatangannya. Namun, bisa saja komite sekolah datang atau berkunjung ke ke sekolah tanpa konfirmasi, misalnya melihat kegiatan proses belajar mengajar siswa atau melihat kondisi fasilitas-fasilitas sekolah.

Komite selalu bekerja sama dengan pihak sekolah. Setiap apa yang diprogramkan, mereka selalu mendiskusikannya untuk mencari kata sepakat demi kemajuan pendidikan di SMPN 12 Mandau. Komite sekolah selalu mengawasi

kegiatan pembelajaran di SMPN 12 Mandau. Setiap ada kegiatan, komite sekolah selalu dilibatkan sebagai penanggung jawab. Komite sekolah membuat jadwal berkunjung ke SMPN 12 Mandau. Komite sekolah, selain mengawasi kegiatan pembelajaran, juga mengawasi fasilitas-fasilitas belajar dan aset sekolah yang lainnya. Komite sekolah bekerja bersama dengan anggota dan pihak sekolah demi kelangsungan proses pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah tidak selalu berada di sekolah. Komite hanya mendapatkan informasi dan datang jika dibutuhkan. Mereka tidak punya ruangan khusus di sekolah. Komite sekolah hanya sebagai badan yang mengawasi kegiatan pelaksanaan pendidikan.

Dalam pengangkatan selalu ada SK, surat keputusan untuk melaksanakan kegiatan. SK dikeluarkan setelah terpilih. SK adalah surat untuk melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dan siap untuk dilaksanakan. SK komite sekolah dikeluarkan oleh pihak sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Komite sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan dengan selalu mengacu kepada anggaran dasarnya.

Komite sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan dengan memberikan masukan kepada pihak sekolah atau membuat proposal bantuan kepada wali murid atau pihak-pihak yang terlibat dalam kemajuan pendidikan. Komite sekolah melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan membuat proposal ke perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri untuk kemajuan pendidikan. Komite sekolah menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dan disampaikan kepada pihak sekolah, mencari cara bagaimana untuk merealisasikannya. Komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan tugas komite sekolah SMPN 12 Mandau dengan menemui beberapa orang anggota komite, di antaranya ketua komite dan anggota komite. Dari hasil wawancara dengan pihak komite, peneliti mendapatkan informasi bahwa pemilihan anggota komite di SMPN 12 Mandau sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, belum semua program komite diterapkan.

Berdasarkan alternatif jawaban dari hasil observasi penulis dengan guru bahwa jawaban terbanyak adalah pilihan **YA** dengan persentase yaitu 70% dalam **kategori sedang** (Sudjiono, 2012). Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi

Komite Sekolah SMPN 12 Mandau sudah terlaksana walaupun belum maksimal. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Komite Sekolah SMPN 12 Mandau dapat meningkatkan mutu pendidikan dan tujuan pendidikan akan tercapai dengan pelaksanaan yang maksimal oleh pihak sekolah dengan komite sekolah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dengan judul “Implementasi Komite Sekolah di SMPN 12 Mandau”, dapat disimpulkan berikut ini.

- a. Komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan sudah terlaksana, walaupun belum maksimal dan perlu dilakukan kerjasama yang lebih baik lagi.
- b. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator sudah terlaksana, walaupun belum maksimal. Komite perlu mempelajari kembali AD/ART komite sekolah.

Fungsi komite sekolah sudah terlaksana di SMPN 12 Mandau walaupun masih perlu mempelajari lagi PP No. 17 Tahun 2010 ini. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa komite sekolah selain mandiri juga harus profesional. Artinya, komite sekolah harus benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsi, tidak hanya menjadi alat pelengkap di sekolah, atau bahkan hanya menjadi ”tukang stempel” atas kebijakan kepala sekolah.

## **SARAN**

- a. Diharapkan agar sekolah lebih meningkatkan lagi kerja sama dengan komite sekolah dengan membuat program-program yang dirumuskan bersama dengan komite sekolah, membuat jadwal pertemuan dengan komite yang berkesinambungan.
- b. Diharapkan agar komite sekolah lebih memahami Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 yang mengatakan bahwa pembentukan organisasi keanggotaan komite sekolah terdiri atas unsur masyarakat, PP daerah mengenai komite sekolah.
- c. Diharapkan agar peneliti yang akan datang dapat meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan prasekolah dan meningkatkan prestasi kerja guru pada khususnya, untuk dikaji lebih mendalam dengan berbagai metode penelitian yang lain agar diperoleh penemuan-penemuan baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bedjo Sujanto.( 2007). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi. Jakarta : Sagung Seto.
- Dachnel Kamars. (2005). Administrasi Pendidikan Teori dan Praktek. Padang : Universitas Putra Indonesia Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003).Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- Edward Sallis.(2006). Total Quality Management in Education. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Husaini Usman (2006). Manajemen teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kepmendiknas. (2002). Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Mujamil Qomar. (2007). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta :Erlangga.
- Suryosubroto.(2004). Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: Rineka cipta.
- Nanang Fattah.(2004). Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Syafaruddin. (2005). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta : Ciputat Press.
- Sudijono, Anas. (2012). Pengantar Statistic Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.
- Wina Sanjaya. (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta : Kencana.